



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 869 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN LOMBA
KETERAMPILAN PERATURAN BARIS BERBARIS TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Peraturan Baris Berbaris Tingkat Kota Banjarmasin yang telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Peserta Terbaik dan akan diberikan Uang Pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Pembinaan Peserta Terbaik Pada Kegiatan Lomba Peraturan Baris Berbaris Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Penentuan Peserta Terbaik Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Tingkat Kota Banjarmasin berdasarkan hasil Surat Keputusan Tim Juri dengan Nomor : SUM.38/PPI-19.01/X/2023 Pada Tanggal 29 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang Pembinaan Peserta Terbaik Pada Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 869 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PESERTA TERBAIK
PADA KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN
PERATURAN BARIS BERBARIS TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023**

**DAFTAR NAMA PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN
PERATURAN BARIS BERBARIS TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO	NAMA PERWAKILAN	KELOMPOK/ SEKOLAH	JUARA	JUMLAH UANG PEMBINAAN
1	JUNAIDI KISMAN	SMKN 1 BANJARMASIN	JUARA I TINGKAT SMA SEDERAJAT	Rp2.500.000,00
2	AULIA RIDDUAN	SMAN 12 BANJARMASIN	JUARA II TINGKAT SMA SEDERAJAT	Rp2.000.000,00
3	NURSYABANI ALFAUZA ASMA	SMKN 2 BANJARMASIN	JUARA III TINGKAT SMA SEDERAJAT	Rp1.500.000,00
4	MUHAMMAD ZAINI	SMAN 8 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN I TINGKAT SMA SEDERAJAT	Rp1.000.000
5	SITI AWALYA SALZABILLA	SMAN 3 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN II TINGKAT SMA SEDERAJAT	Rp750.000,00
6	YOGA ABABIL	SMAN 7 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN III TINGKAT SMA SEDERAJAT	Rp500.000,00
7	MONA SABIQATUL HUSNA	SMPN 14 BANJARMASIN	JUARA I TINGKAT SMP SEDERAJAT	Rp2.500.000,00
8	ADITYA RAHMI ALGANI	SMPN 10 BANJARMASIN	JUARA II TINGKAT SMP SEDERAJAT	Rp2.000.000,00
9	ARISTA WIDYA NAILAH QUDS	MTSN 4 BANJARMASIN	JUARA III TINGKAT SMP SEDERAJAT	Rp1.500.000,00
10	KAMBERAN	MTS BYNA TAQWA	JUARA HARAPAN I TINGKAT SMP SEDERAJAT	Rp1.000.000
11	RAUDAH	SMPN 21 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN II TINGKAT SMP SEDERAJAT	Rp750.000,00
12	SHIFA RANIA MAULIDA	SMPN 31 BANJARMASIN	JUARA HARAPAN III TINGKAT SMP SEDERAJAT	Rp500.000,00

13	ABD ROFIQ	SMKN 1 BANJARMASIN	JUARA DANTON TERBAIK TINGKAT SMA SEDERAJAT	Rp750.000,00
14	AZWA RAIHANA	SMPN 14 BANJARMASIN	JUARA DANTON TERBAIK TINGKAT SMP SEDERAJAT	Rp750.000,00
JUMLAH				

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA